



PUTUSAN
Nomor : 28/PID/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama : Usman Als Man Bin Abdul Naim(Alm);-----
Tempat lahir : Jambi;-----
Umur / Tanggal lahir : 24 Agustus 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lorong Beradat Rt.16 Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru
Kota Jambi;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
2. Nama : MAIMUNAH Binti Syech Mahmud(Alm);-----
Tempat lahir : Jambi;-----
Umur / Tanggal lahir : 09 Februari 1966;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lorong Beradat Rt.16 Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru
Kota Jambi;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : IRT ;-----

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014;-----



4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 25 April 2014 s/d 23 Juni 2014;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 18 Juli 2014 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014;-----

Terdakwa II ditahan dalam **Tahanan RUMAH**, oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 25 April 2014 s/d 23 Juni 2014.
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 18 Juli 2014 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2014 No. 183/Pid.B/2014/PN.Jbi dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-80/JBI/03/2014 tertanggal 24 Maret 2014 para terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Pertama:

Bahwa terdakwa I. USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM (Alm) bersama dengan terdakwa II. MAIMUNAH Binti SYECH MAHMUD (Alm) pada tanggal **01 Mei 2004** sekira pukul **12.00 Wib** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun **2004** atau setidak-tidaknya pada tahun 2004 bertempat di Rt. 25 No. 81 Kel. Mayang Mangurai



Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 April 2004 terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang ke rumah saksi korban AN JAR OMANI, lalu terdakwa I. USMAN mengatakan "saya mau minjam sertifikat tanah mbak untuk saya gadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut saya gunakan untuk usaha sawit" lalu saksi korban ANJAR OMANI menjawab "saya belum bisa meminjamkannya" kemudian terdakwa II. MAIMUNAH berkata "tidak usah khawatir mbak, saya juga ikut tanggung jawab";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2004 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang lagi ke rumah saksi korban ANJAR OMANI dan berkata "pinjam sertifikatnya mbak, karena usaha saya butuh modal, buah sawit udah banyak yang mau saya beli untuk di jual, setiap bulan saya akan memberi mbak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II. MAIMUNAH berkata "saya ikut tanggung jawab mbak, sertifikat mbak akan kami kembalikan paling lama 6 (enam) bulan kemudian" kemudian saksi korban ANJAR OMANI menjawab "ok, saya pinjamkan tapi pada waktu yang ditentukan/setelah enam bulan sertifikat tersebut harus dikembalikan", terdakwa I. USMAN menjawab "kalau begitu saya buat dulu surat perjanjiannya", selanjutnya terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH pulang ke rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang lagi ke rumah saksi korban ANJAR OMANI dengan membawa surat perjanjian pinjam sertifikat, lalu terdakwa I. USMAN menanda tangani surat perjanjian tersebut selaku yang meminjam, kemudian saksi korban ANJAR OMANI ikut menandatangani surat perjanjian tersebut selaku penyerahan sertifikat, diikuti terdakwa II. MAIMUNAH,



saksi RAMINAH, saksi KUSMADI Als OTONG turut menandatangani surat perjanjian pinjam sertifikat selaku saksi, selanjutnya saksi korban ANJAR OMANI menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI kepada terdakwa I. USMAN, selanjutnya terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira bulan Juli 2004 saksi korban ANJAR OMANI mendatangi rumah terdakwa I. USMAN dan menanyakan "gimana sertifikat saya tersebut sudah digadaikan apa belum?" terdakwa I. USMAN menjawab "sertifikat mbak sudah saya gadaikan tetapi saya belum bisa ngasih uang kepada mbak"
- Bahwa sekira bulan Agustus 2004 saksi korban ANJAR OMANI menelpon terdakwa I. USMAN dan menyuruh terdakwa I. USMAN untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang ke rumah saksi korban ANJAR OMANI, selanjutnya terdakwa I. USMAN berkata "sertifikat milik mbak belum saya tebus, nunggu pembayaran buah sawit"
- Bahwa 2 (dua) Minggu kemudian saksi korban ANJAR OMANI mendatangi terdakwa I. USMAN dan bertanya "kepada siapa saudara menggadaikan sertifikat milik saya?" tetapi terdakwa I. USMAN tidak mau memberitahukan dan menjawab "sabar mbak, uang saya belum cukup nanti saya tebus sertifikat mbak tersebut";
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2004 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban ANJAR OMANI mendatangi terdakwa I. USMAN dan berkata "hari ini saya mau ambil sertifikat milik saya karena masa pinjam sudah habis" lalu terdakwa I. USMAN menjawab "ialah mbak, besok saya kembalikan ke rumah mbak";
- Bahwa pada tanggal 01 November 2004 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang ke rumah saksi korban ANJAR OMANI dengan mengatakan "nanti malam saya akan menebus sertifikat mbak tersebut", selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat saksi korban ANJAR OMANI ingat lagi sekira bulan November 2004 saksi korban ANJAR OMANI pergi ke lokasi tanah yang ada dalam sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI, dan di lokasi tanah tersebut saksi korban ANJAR



OMANI melihat ada patok yang terbuat dari kayu yang bertuliskan "tanah ini mau dijual, hub No. HP.... (saksi korban ANJAR OMANI tidak ingat lagi nomornya), lalu saksi korban ANJAR OMANI menghubungi No Hp tersebut dan ternyata No Hp tersebut adalah No Hp saksi ABDUL AZIS, yang selanjutnya saksi korban ANJAR OMANI menemui saksi ABDUL AZIS dan pada saat itu saksi ABDUL AZIS mengatakan kepada saksi korban ANJAR OMANI bahwa tanah tersebut sudah saksi ABDUL AZIS beli dari SAHRI USMAN, lalu saksi korban ANJAR OMANI mengajak saksi ABDUL AZIS untuk mendatangi SAHRI USMAN dan setelah bertemu dengan SAHRI USMAN ternyata yang mengaku bernama SAHRI USMAN tersebut adalah terdakwa I. USMAN yang telah meminjam sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI, lalu saksi korban ANJAR OMANI berkata kepada terdakwa I. USMAN "mengapa terdakwa I. USMAN berani menjual tanah milik saya tersebut?" lalu terdakwa I. USMAN menjawab "nanti sertifikatnya saya ambil dan saya serahkan kepada mbak" namun saat itu saksi ABDUL AZIS tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut sebelum uang saksi ABDUL AZIS atas pembelian tanah tersebut dikembalikan, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2006 saksi korban ANJAR OMANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Baru;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH belum mengembalikan sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI;
- Bahwa ketika terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH menjual sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI kepada saksi ABDUL AZIS tanpa terlebih dahulu memberitahukan saksi korban ANJAR OMANI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH kerugian yang dialami oleh saksi korban ANJAR OMANI kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua :

Bahwa terdakwa I. USMAN Als MAN Bin ABDUL NALM (Alm) bersama dengan terdakwa II. MAIMUNAH Binti SYECH MAHMUD (Alm) pada tanggal 01 Mei 2004 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya pada tahun 2004 bertempat di Rt. 25 No. 81 Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 April 2004 terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang ke rumah saksi korban ANJAR OMANI, lalu terdakwa I. USMAN mengatakan "saya mau minjam sertifikat tanah mbak untuk saya gadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut saya gunakan untuk usaha sawit" lalu saksi korban ANJAR OMANI menjawab "saya belum bisa meminjamkannya" kemudian terdakwa II. MAIMUNAH berkata "tidak usah khawatir mbak, saya juga ikut tanggung jawab";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2004 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang lagi ke rumah saksi korban ANJAR OMANI dan berkata "pinjam sertifikatnya mbak, karena usaha saya butuh modal, buah sawit udah banyak yang mau saya beli untuk di jual, setiap bulan saya akan memberi mbak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II. MAIMUNAH berkata "saya ikut tanggung jawab mbak, sertifikat mbak akan kami kembalikan paling lama 6 (enam) bulan kemudian" kemudian saksi korban ANJAR OMANI



menjawab "ok, saya pinjamkan tapi pada waktu yang ditentukan/setelah enam bulan sertifikat tersebut harus dikembalikan", terdakwa I. USMAN menjawab "kalau begitu saya buat dulu surat perjanjiannya", selanjutnya terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH pulang ke rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang lagi ke rumah saksi korban ANJAR OMANI dengan membawa surat perjanjian pinjam sertifikat, lalu terdakwa I. USMAN menanda tangani surat perjanjian tersebut selaku yang meminjam, kemudian saksi korban ANJAR OMANI ikut menandatangani surat perjanjian tersebut selaku penyerah sertifikat, diikuti terdakwa II. MAIMUNAH, saksi RAMINAH, saksi KUSMADI Als OTONG turut menandatangani surat perjanjian pinjam sertifikat selaku saksi, selanjutnya saksi korban ANJAR OMANI menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI kepada terdakwa I. USMAN, selanjutnya terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH pulang ke rumahnya



- Bahwa sekira bulan Juli 2004 saksi korban ANJAR OMANI mendatangi rumah terdakwa I. USMAN dan menanyakan "gimana sertifikat saya tersebut sudah digadai apa belum?" terdakwa I. USMAN menjawab "sertifikat mbak sudah saya gadaikan tetapi saya belum bisa ngasih uang kepada mbak";
- Bahwa sekira bulan Agustus 2004 saksi korban ANJAR OMANI menelpon terdakwa I. USMAN dan menyuruh terdakwa I. USMAN untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian terdakwa I USMAN dan terdakwa II MAIMUNAH datang ke rumah saksi korban ANJAR OMANI I, selanjutnya terdakwa I. USMAN berkata "sertifikat milik mbak belum saya tebus, nunggu pembayaran buah sawit";
 - Bahwa 2 (dua) Minggu kemudian saksi korban ANJAR OMANI mendatangi terdakwa I. USMAN dan bertanya "kepada siapa saudara menggadaikan sertifikat milik saya?" tetapi terdakwa I. USMAN tidak mau memberitahukan dan menjawab "sabar mbak, uang saya belum cukup nanti saya tebus sertifikat mbak tersebut
 - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2004 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban ANJAR OMANI mendatangi terdakwa I. USMAN dan berkata "hari ini saya mau



- ambil sertifikat milik saya karena masa pinjam sudah habis" lalu terdakwa I. USMAN menjawab "ialah mbak, besok saya kembalikan ke rumah mbak";
- Bahwa pada tanggal 01 November 2004 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH datang ke rumah saksi korban ANJAR OMANI dengan mengatakan "nanti malam saya akan menebus sertifikat mbak tersebut", selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat saksi korban ANJAR OMANI ingat lagi sekira bulan November 2004 saksi korban ANJAR OMANI pergi ke lokasi tanah yang ada dalam sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI, dan di lokasi tanah tersebut saksi korban ANJAR OMANI melihat ada patok yang terbuat dari kayu yang bertuliskan "tanah ini mau dijual, hub No. HP... (saksi korban ANJAR OMANI tidak ingat lagi nomornya), lalu saksi korban ANJAR OMANI menghubungi No Hp tersebut dan ternyata No Hp tersebut adalah No Hp saksi ABDUL AZIS, yang selanjutnya saksi korban ANJAR OMANI menemui saksi ABDUL AZIS dan pada saat itu saksi ABDUL AZIS mengatakan kepada saksi korban ANJAR OMANI bahwa tanah tersebut sudah saksi ABDUL AZIS beli dari SAHRI USMAN, lalu saksi korban ANJAR OMANI mengajak saksi ABDUL AZIS untuk mendatangi SAHRI USMAN dan setelah bertemu dengan SAHRI USMAN ternyata yang mengaku bernama SAHRI USMAN tersebut adalah terdakwa I. USMAN yang telah meminjam sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI, lalu saksi korban ANJAR OMANI berkata kepada terdakwa I. USMAN "mengapa terdakwa I. USMAN berani menjual tanah milik saya tersebut?" lalu terdakwa I. USMAN menjawab "nanti sertifikatnya saya ambil dan saya serahkan kepada mbak" namun saat itu saksi ABDUL AZIS tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut sebelum uang saksi ABDUL AZIS atas pembelian tanah tersebut dikembalikan, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2006 saksi korban ANJAR OMANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Baru;
- Bahwa saksi korban ANJAR OMANI merasa yakin mau meminjamkan sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI kepada



terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH karena untuk digunakan untuk usaha pembelian buah sawit di Rantau Gedang dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan serta terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH berjanji akan memberi uang kepada saksi korban ANJAR OMANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riibu rupiah perbulan, selain itu saksi korban ANJAR OMANI sudah lama mengenalnya para terdakwa dan berteman dekat;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH belum mengembalikan sertifikat hak milik No. 6032 atas nama SAHRI milik saksi korban ANJAR OMANI, dan saksi korban ANJAR OMANI tidak pernah menerima uang yang pernah terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH janjikan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MAIMUNAH kerugian yang dialami oleh saksi korban ANJAR OMANI kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk : 80/JBI/02/2014 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2014 para terdakwa dituntut sebagai berikut :-----
1. Menyatakan terdakwa I. **USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM (Alm)** dan terdakwa II. **MAIMUNAH Binti SYECH MAHMUD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama**"sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa II. MAIMUNAH Binti SYECH MAHMUD (Alm) segera di tahan di Rutan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Page 9 of 13 Putusan No.28/Pid/2014/PT.JBI



- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian peminjaman sertifikat atas nama SAHRI tanggal 01 Mei 2004
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari NY. RAMINAH kepada SAHRI tanggal 02 Juni 2003
 - 1 (satu) buah akte jual beli atas tanah SHM No. 6032
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga AN. RAMINAH
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli wans N. ANJAR OMANI
- Dikembalikan kepada saksi korban ANJAR OMANI
- 1 (satu) lembar KTP atas nama USMAN
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama USMAN
- Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar baya perkara sebesar Rp.2.000.000 (dua ribu rupiah).



Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 Juni 2014 No. 183/Pid.B/2014/PN.Jbi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I Usman als Man bin Abdul NAlm(Alm) dan terdakwa II MAIMUNAH binti Syech Mahmud(Alm) yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Usman als Man bin Abdul NAlm(Alm)** dan terdakwa II **MAIMUNAH binti Syech Mahmud(Alm)**., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6(enam)bulan**.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian peminjaman sertifikat atas nama SAHRI tanggal 01 Mei 2004



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari NY. RAMINAH kepada SAHRI tanggal 02 Juni 2003
- 1 (satu) buah akta jual beli atas tanah SHM No. 6032
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga AN. RAMINAH
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris An. ANJAR OMANI

Dikembalikan kepada saksi korban ANJAR OMANI

- 1 (satu) lembar KTP atas nama USMAN
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama USMAN

Dikembalikan kepada terdakwa I Usman

6. Membebaskan pula terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2014 No. 183/Pid.B/2014/PN.Jbi, Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2014 dan para terdakwa tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.183/Akta.Pid.B/2014/PN.Jbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa tanggal 19 Juni 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa dengan surat tertanggal 03 Juli 2014 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan didalam Undang – Undang, maka permintaan banding dari penuntut umum tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Page 11 of 13 Putusan No.28/Pid/2014/PT.JBI



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2014 No. 183/Pid.B/2014/PN.Jbi serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2014 No. 183/Pid.B/2014/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;--
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2014 No. 183/Pid.B/2014/PN.Jbi yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu, tanggal 6 Agustus 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH** dan **JALALUDDIN, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 28/PEN/PID/2014/PT.JBI. tanggal 17 Juli 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 13 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Htd

Htd

1. H. M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH

OHAN BURHANUDIN P, SH.MH

Htd

2. JALALUDDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Htd

ZERNELI, SH

